

BAB IV

ANALISIS OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT YANG MEMBERDAYAKAN DI YAYASAN DANA SOSIAL AL- FALAH (YDSF) SURABAYA

A. Analisis Terhadap Optimalisasi Penghimpunan Zakat di YDSF Surabaya

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sejarah perzakatan di zaman klasik telah membuktikan bahwa negara Islam menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para *muzakkīn* akan pentingnya pembayaran zakat sehingga bisa menggapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Optimalisasi penghimpunan zakat adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan bangsa.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syari'at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang

dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷⁰

Begitu juga LAZNAS YDSF Surabaya yang menerapkan sistem manajemen pengelolaan zakat yang fungsional baik dari sisi penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan untuk menggapai visi dan misinya.⁷¹ Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi, bahwa pengelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional untuk mencapai hasil yang optimal.

Penghimpunan zakat adalah suatu upaya atau proses kegiatan yang bertujuan mengumpulkan dana zakat, infak/sedekah, wakaf, dan sumber dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan didistribusikan dan diberdayakan untuk *mustahiq*.⁷² Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas zakat haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa serta memiliki sifat jujur dan *amanah*.

Sama halnya dengan YDSF Surabaya yang menerapkan prinsip *amanah*, profesional, transparan, independen, adil, responsif, dan kooperatif untuk menggapai misinya yaitu mengumpulkan dana masyarakat/umat baik dalam bentuk zakat, infak/sedekah, wakaf, dan lainnya serta menyalurkannya

⁷⁰ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1), 2.

⁷¹ Mahsun, *Wawancara*, Surabaya, 25 Maret 2014.

⁷² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 189.

dengan *amanah*, efektif, dan efisien untuk mengangkat derajat dan martabat umat Islam.

Selain itu YDSF juga mengembangkan manajemen pengelolaan berbasis keanggotaan (*membership*) dengan strategi khusus melalui berbagai macam program yang dirancang secara kreatif dan inovatif sehingga diharapkan perolehan dana yang terkumpul akan terus meningkat dan kegiatan pengelolaan zakat akan berjalan optimal sesuai dengan visi dan misi lembaga zakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan wilillian F. Glueck, bahwa strategi adalah sesuatu yang dipersatukan, bersifat komprehensif terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi (strategi *advantage*) lembaga terhadap tantangan lingkungan dan rancangan untuk meyakinkan masyarakat.⁷³

Strategi yang diterapkan dalam menggalang dana zakat, infak, dan wakaf cukup longgar. Yayasan tidak mengikat donatur dengan ketentuan atau aturan yang mewajibkan mereka untuk menyalurkan sumbangan secara tetap. Yayasan juga tidak memberikan kartu anggota ataupun iuran wajib kepada mereka. Besarnya sumbangan yang akan diberikan juga diserahkan kepada mereka yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dan tingkat penghasilannya.⁷⁴ Sasaran/obyek zakat, infak, dan wakaf adalah semua *muzakkī* dari berbagai kalangan tanpa membeda-bedakan jumlah kekayaan

⁷³ Amirullah dan Sri Budi Cantika, *Manajemen Strategik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), 4.

⁷⁴ Anam, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

mereka. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw dalam teks-teks global al-Qur'an dan hadits yang menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung hak orang lain. Dalil-dalil tersebut tidak membedakan antara satu kekayaan dengan kekayaan lain.

Dalam kegiatan penghimpunan dana, YDSF membidik sasaran individu/personal dan kelompok/perusahaan. Hal ini karena YDSF Surabaya berpegang pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak.⁷⁵ *Muzakkī* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Dalam pasal 1 undang-undang ini memasukkan perusahaan sebagai salah satu sumber atau obyek zakat dan ulama temporer pun telah berijtihad untuk mewajibkan zakat atas perusahaan yang dimiliki oleh kaum muslimin.

Optimalisasi zakat merupakan salah satu program pembangunan yang bisa menanggulangi kemiskinan di suatu wilayah. Salah satu prasyarat keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketepatan pengidentifikasian target grup dan target area. Oleh karena itu sangat diperlukan langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi siapa yang sebenarnya *muzakkī* dan *mustahiq*. Untuk mendapatkan gambaran

⁷⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2.

kondisi *mustahiq*, banyaknya *muzakkī* dan potensi di suatu wilayah, diperlukan suatu upaya pemetaan mengenai ketiga hal tersebut.

Berbeda dengan hal tersebut, langkah awal optimalisasi penghimpunan zakat di YDSF Surabaya dilakukan dengan mengumpulkan *database* calon-calon prospektif *muzakkī* melalui media iklan dan publikasi program. Menurut lembaga, langkah tersebut telah dirasa cukup efektif dan efisien dalam menghimpun dana ZIS. Namun, realisasinya adalah dana zakat yang terhimpun lebih sedikit dibandingkan dana infak/sedekah yang telah terhimpun. Sementara pihak lembaga sendiri belum bisa memberikan solusi terhadap rendahnya perolehan zakat dibandingkan infak dan sedekah yang telah berhasil dihimpun.

Faktor internal yang menjadi penyebab utama fenomena tersebut ialah karena pihak lembaga kurang fokus terhadap optimalisasi penghimpunan zakat, mereka lebih memaksimalkan penghimpunan infak dan sedekah dari masyarakat mengingat bahwa aktivitas perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya dana sumbangan berupa infak ataupun sedekah dari masyarakat. Meskipun demikian, sebaiknya YDSF Surabaya harus tetap melakukan pengkajian dan pengembangan sumber zakat sebagai salah satu upaya mengoptimalkan peran *muzakkī* dengan melihat gambaran potensi dan sebaran geografisnya hingga tingkat wilayah kabupaten atau kota di Jawa Timur khususnya.

Dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk berziswa, YDSF Surabaya berusaha mengefektifkan kegiatan penghimpunan zakat melalui kegiatan sosialisasi dan dakwah dan melakukan serangkaian langkah yang bertujuan membangun dan membesarkan (*branding*) program pemberdayaan bekerjasama dengan individu (cendekiawan muslim di segala bidang, ulama, petinggi negara dll) dan berbagai instansi mulai dari instansi pendidikan (KPI, UNESA, MES, Griya Parenting dll), instansi perbankan, masjid dan musholla serta media cetak dan elektronik (KOMPAS, SINDO, Suara Surabaya, JTV dll). Tujuan utama dari sosialisasi tersebut adalah membangun kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran mereka untuk berziswa, selanjutnya diharapkan masyarakat bisa memutuskan untuk berziswa di YDSF Surabaya. Hal ini senada dengan pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali yang menjelaskan bahwa yang lebih utama dalam mengeluarkan zakat ialah kita menampakkan diri bahwa kita mengeluarkan zakat agar orang lain melihatnya dan meniru perbuatan itu akan tetapi tidak ada maksud *riya'* maupun membanggakan diri sehingga tidak menyakiti perasaan orang yang menerimanya.⁷⁶ Tujuan yang kedua adalah dengan adanya media yang merupakan penghubung utama antara masyarakat dengan lembaga, maka *mustahiq* bisa lebih cepat mendapatkan bantuan dana dari YDSF Surabaya yang memang sebenarnya itu adalah hak mutlak bagi

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 326.

mereka. Selain itu, *muzakkī* juga lebih mudah dalam menyalurkan zakat, infak, dan wakaf mereka melalui jasa perbankan dengan perhitungan zakat online yang telah disediakan.

Upaya membangun keasadaran masyarakat untuk berzakat di lembaga zakat harus disertai dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fikih zakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam zakat, dan hal tersebut harus selalu dimaksimalkan mengingat bahwa YDSF Surabaya adalah Lembaga Zakat Nasional sekaligus lembaga dakwah yang memiliki banyak mitra kerja.

Pada masa Rasulullah saw, beliau mengutus beberapa orang untuk berdakwah dan memungut zakat dengan mendatangi para *muzakkī* (disebut *jubah* atau *su'ah*). Begitu juga YDSF Surabaya yang memiliki Jupen (juru penerang) dan Jungut (juru pungut) yang bertugas mensosialisasikan zakat ke rumah-rumah warga. Upaya tersebut akan efektif dilakukan jika mereka telah mempunyai gambaran kondisi *muzakkī* yang akan mereka datangi yang sebelumnya telah dipetakan berdasarkan karakteristik geografis dan demografisnya. Namun, tidak demikian yang dilakukan YDSF Surabaya. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, dibutuhkan banyak tenaga Jupen yang amanah, jujur, dan bertanggung. Sedangkan di YDSF Surabaya hanya memiliki tiga orang Jupen (juru penerang) yang beroperasi di Surabaya. Sebaiknya YDSF Surabaya menambah beberapa tenaga Jupen agar bisa lebih efektif lagi mensosialisasikan zakat dan mengoptimalkan perolehan zakat.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, YDSF Surabaya juga mengoptimalkan penghimpunan zakat dengan mensosialisasikan zakat yang bisa mengurangi jatah pajak kepada para wajib pajak. Hal ini karena YDSF Surabaya telah diberikan wewenang oleh pemerintah Republik Indonesia dalam pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak tersebut dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ini menunjukkan bahwa sebagian pajak yang telah dibayarkan untuk negara dihitung sebagai zakat.

Pernyataan tersebut bertentangan dengan pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al Zakah* yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayarkan untuk negara tidak boleh dihitung sebagai zakat karena zakat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan atas seorang muslim sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Swt dan sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Nya. Sedangkan pajak merupakan kewajiban material murni yang terlepas dari muatan makna ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Swt. Perbedaan-perbedaan yang lain antara zakat dan pajak ialah bahwasannya zakat diberikan kepada delapan *asnaf* sedangkan pajak diberikan kepada negara untuk memenuhi anggaran belanja negara. Di dalam

zakat mengandung tujuan rohani, moral, sosial, dan kemanusiaan, sedangkan dalam pajak tidak terdapat satu pun tujuan tersebut di atas.⁷⁷

Berdasarkan data perolehan dana selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 perolehan dana secara keseluruhan (zakat, infak/sedekah, dan wakaf) di YDSF Surabaya cenderung meningkat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pemasukan kasnya mencapai Rp. 37 miliar di Tahun 2013, dibandingkan tahun 2011 dan 2012 yang masing-masing Rp. 30 miliar dan Rp. 32 miliar.⁷⁸

Namun, jika ditelaah lebih jauh dari sisi perolehan nominal zakatnya pada tahun 2013 berbanding 1/5 dibandingkan infak atau sedekah yang terkumpul. Berdasarkan data administrasi Yayasan, kebanyakan *muzakkī* yang menyerahkan zakat, infak, dan wakafnya ke YDSF Surabaya adalah pegawai swasta (buruh) dan tenaga pendidik, sisanya baru dari kalangan menengah ke atas. Oleh karena itu, YDSF Surabaya sebaiknya lebih proaktif lagi dalam menentukan dan membidik sasaran/obyek zakat dari semua kalangan.

Jika dilihat dari data laporan keuangan tahun 2013, YDSF Surabaya telah mengalokasikan dana 16% dari pendapatan zakat. Padahal PKPU memberikan porsi kepada para amil sekitar 15% dari pendapatan zakat. Kelebihan 1% itu bisa jadi karena ada keuntungan yang diperolehnya lewat

⁷⁷ Yusuf Qhardawi, *Fiqh Zakat*, juz I cet.4 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 1997-1003.

⁷⁸ Progres Report Program YDSF Surabaya Sampai Tahun 2013.

sedekah dan wakaf. Mungkin ini kesimpulan yang terlalu dini, tapi seharusnya standar pendapatan masing-masing lembaga zakat untuk porsi gaji dan operasional haruslah rata-rata 15% dari penerimaan zakatnya. 15% itu sudah termasuk keuntungan yang didapatkan hasil memutar uang untuk kegiatan produktif dari uang yang dikumpulkannya.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengkajian dan pengembangan sumber zakat sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan peran *muzakkī* belum maksimal dilakukan dan itu harus dilakukan berdasarkan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah. Sementara itu, YDSF Surabaya belum bisa mendapatkan gambaran potensi *muzakkī* dan sebaran geografis serta demografisnya hingga tingkat kabupaten atau kota di Jawa Timur. Karena itu butuh upaya lebih agresif dan ekstensif dalam meningkatkan kesadaran *muzakkī* untuk mengeluarkan zakatnya yang diawali dengan membuat pemetaan mengenai gambaran kondisi *muzakkī*, *mustahiq* dan potensi di suatu wilayah.

Rendahnya pemasukan kas YDSF Surabaya diakibatkan oleh beberapa kendala dan tantangan dalam penghimpunannya, diantaranya meliputi:

- a. Kebanyakan masyarakat berzakat *māl* dan *fiṭrah* bersamaan di bulan Ramadhan. Zakat *fiṭrah* wajib dibayarkan di bulan Ramadhan, senada dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat *fiṭrah* ialah di akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit

(dalam jangka waktu dekat pada hari akhir bulan Ramadhan). Untuk zakat *māl*, masyarakat beranggapan bahwa pembayaran zakat akan sah jika telah memenuhi satu *niṣab* dan mencapai *hawl* sehingga jika belum mencapai *hawl*-nya, maka belum diwajibkan membayar zakat. Hal ini juga sama dengan pendapat madzhab Dzahiri dan Maliki, bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan sebelum *hawl*-nya tiba karena zakat merupakan ibadah yang menyerupai shalat, sehingga ia tidak boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Oleh karena itu, menyegerakan zakat hukumnya tidak boleh.⁷⁹

- b. Kebanyakan masyarakat berinfaq dan bersedekah dilakukan kapan saja ketika memiliki kemampuan membayarnya, tidak tergantung *moment* Ramadhan maupun Idul Qurban. Bahkan Didin Hafidhudin menerangkan bahwa salah satu gaya hidup orang yang beriman dan bertakwa, yang membedakannya dengan orang lain, adalah kesediaannya untuk selalu berinfaq, mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya bagi kebaikan dan kemaslahatan bersama, dalam segala kondisi dan situasi. Penjelasan tersebut berdasarkan pada firman Allah Swt dalam QS Ali Imran [3]: 133-134.⁸⁰ Hal tersebut mengindikasikan bahwa jangka waktu berzakat lebih sedikit daripada infak, sehingga YDSF Surabaya lebih proaktif dalam penghimpunan zakat, infak, dan wakaf di waktu tertentu terutama di

⁷⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab...*, 122-123.

⁸⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 67.

bulan Ramadhan, Syawal dan hari raya Idul Qurban. Padahal menurut jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa menyegerakan zakat sebelum tibanya *hawl*, hukumnya boleh secara *tathawwu'*. Dengan catatan, harta yang dizakati telah mencapai *niṣab*. Dbolehkannya hal ini karena sebab wajib zakatnya telah ada. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Ṭalib r.a. Dia menyatakan bahwa Abbas meminta kepada Rasulullah saw untuk menyegerakan zakat hartanya sebelum saatnya.⁸¹ Kemudian Rasulullah saw memberikan keringanan baginya. Lebih dari itu, zakat adalah kewajiban yang bersifat material yang dimaksudkan untuk mensejahterakan kaum dhuafa. Oleh karena itu zakat boleh disegerakan sebelum waktunya atau sebelum mencapai *hawl*-nya.⁸²

- c. Adanya lembaga zakat lain sehingga penghimpunan zakat terbagi di lembaga-lembaga yang lain. Masih banyak masyarakat yang menyerahkan zakat mereka kepada tokoh agama masyarakat dan masjid serta *mushalla*. Serta masih banyak masyarakat yang memberikan zakatnya kepada *mustahiq* secara langsung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat belum mengerti manfaat berzakat di lembaga zakat atau masyarakat belum percaya terhadap pengelolaan zakat di lembaga zakat.

⁸¹ Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Turmudzi dengan *sanad ḥasan*. Abu Dawud menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari al-Hasan bin Muslim secara *mursal* tetapi ia lebih *ṣahih* (Nayl al-Awthar, 4:149).

⁸² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab...*, 122.

Ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat, memberikan kesimpulan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting yang wajib ditunaikan. Sunnah Rasulullah saw yang diungkapkan dalam kitab hadis merupakan penguat dari pernyataan ayat-ayat al-Qur'an, sunnah memandang bahwa zakat bukan hanya sebagai bagian dari rukun Islam saja, melainkan juga zakat merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah Swt.⁸³

Hal tersebut dapat dijadikan sebuah pedoman dan motivasi dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang telah disebutkan di atas agar YDSF Surabaya lebih proaktif dalam mengoptimalkan penghimpun dana zakat dari *muzakkī* dengan menguatkan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam zakat. Masih banyak *muzakkī* yang belum memahami nilai-nilai yang terkandung dalam zakat. Tugas utama para amil adalah mengajarkan nilai-nilai keislaman tentang pentingnya berzakat dengan cara yang tepat dan profesional. Semangat juang yang tinggi dalam menyadarkan para *muzakkī* harus selalu ditanamkan dalam hati para amil lembaga zakat sebagaimana perjuangan Abu Bakar *aş-Sidiq* dalam memerangi umat Islam

⁸³ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37.

yang enggan membayar zakat untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah.⁸⁴

Perolehan dana zakat yang sedikit dirasa belum cukup untuk mencukupi kebutuhan *mustahiq*, oleh karena peluang dalam menghimpun dana infak dirasa lebih besar daripada zakat maka YDSF Surabaya berupaya memaksimalkan peluang yang ada dengan menghimpun sebanyak-banyaknya dana infak/sedekah dan wakaf dari masyarakat dengan berbagai strategi dan inovasi program yang bisa memberikan kepercayaan dan persepsi positif tentang pengelolaan dana infak/sedekah dan wakaf di YDSF Surabaya.

Seperti yang telah dijelaskan Rasulullah saw, bahwa jika pengumpulan zakat yang dilakukan oleh *amil* tidak memenuhi kebutuhan, Islam memberikan kesempatan untuk mengadakan pungutan tambahan dari masyarakat selain zakat, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadist riwayat Daruquthni yang artinya “Sesungguhnya di dalam harta kekayaan itu ada hak selain zakat”.⁸⁵

Pendistribusian dan pemberdayaan merupakan inti dari seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat. Jadi harus disadari bahwa keberhasilan badan pengelola zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dan memberdayakannya.

⁸⁴ Nurul Huda, et al., *Kecuaan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 174.

⁸⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 171-172.

Masalah pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Pendistribusian dan pemberdayaan merupakan bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Membahas tentang pendistribusian zakat, berarti membicarakan masalah teknis distribusi zakat kepada para *mustahiq* zakat. Pendistribusian zakat yang baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola dana umat, seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah saw pada masa pemerintahannya.

Setelah datangnya Islam, kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari orang-orang yang sudah berkewajiban membayarnya. Kemudian mulailah dibuat sistem pendistribusiannya dari wilayah tempat zakat itu diambil. Maka daerah itulah yang pertama mendapatkan jatah pendistribusiannya.⁸⁶ Begitu juga dengan YDSF Surabaya yang mengutamakan wilayah pendistribusian terdekat dimana zakat tersebut dikumpulkan, yaitu mengutamakan distribusi zakat di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto serta beberapa wilayah di Madura, kemudian mendistribusikannya ke wilayah lain seJawa Timur.

Jumhur Fuqaha' sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain dari delapan golongan (*aṣnaf*) yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.⁸⁷ Ketika kesalahan menjadi jelas bahwa zakat diserahkan kepada orang yang

⁸⁶ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 141.

⁸⁷ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab...*, 289.

tidak berhak menerimanya maka pembayaran zakat wajib dilakukan kembali dan penyalurannya haruslah benar-benar orang yang berhak menerimanya.⁸⁸ Hal ini karena zakat merupakan salah satu instrument pembangunan dalam ekonomi Islam, sehingga penerimanya haruslah tepat pada sasaran zakat berdasarkan syari'at Islam.

Begitu juga dengan YDSF Surabaya, dalam mengoptimalkan pendistribusian zakatnya agar tepat sasaran kepada *mustahiq* dari delapan golongan (*aṣnaf*) dengan menyusun skala prioritas. Divisi penyaluran/pendistribusian YDSF Surabaya memiliki tim survei dan seleksi yang melakukan tugasnya secara intensif mendatangi lokasi dan melihat kondisi satu persatu *mustahiq* dengan melihat fisik seperti rumah, usia, keluarga serta lingkungan dari *mustahiq* tersebut yang meliputi wilayah-wilayah di Jawa Timur. Skala prioritas pendistribusian dana zakat disusun berdasarkan kebutuhan para *mustahiq* yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAL). Dalam rencana kerja ini tercakup pula program perencanaan, proporsi dana bagi setiap golongan *mustahiq* dan program, serta target pendistribusian.⁸⁹

Pemasukan kas zakat YDSF Surabaya tahun 2013 sebesar Rp 6.247.068.778 dan saldo awal Rp 2.916.697.307. Bila dijumlahkan sekitar Rp 8.382.882.448 dan telah didistribusikan secara keseluruhan tanpa

⁸⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat* (Bandung: Penerbit Marja, 2008), 96.

⁸⁹ Herman, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2014.

menyisakannya.⁹⁰ Hal ini sesuai dengan fatwa ulama Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa Islam mewajibkan agar dana zakat harus dibagikan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda pembagiannya tanpa adanya alasan yang jelas. Karena pada zaman Rasulullah saw, beliau selalu mengutus para kerja dan pengumpul zakat untuk segera mengambil zakat dari mereka yang memang berkewajiban untuk membayar zakat agar segera dibagikan pada orang-orang yang berhak. Mereka tidak pernah menunda dan melambatkan.⁹¹

B. Analisis Terhadap Pendistribusian Zakat yang Memberdayakan di YDSF Surabaya

Jika melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw dan para sahabat kemudian diaplikasikan pada zaman sekarang kita dapat bahwa pendistribusian zakat dapat kita bedakan menjadi dua bentuk, yaitu berupa bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) *mustahiq*. Hal ini dilakukan karena *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri para orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan ia mandiri.

⁹⁰ Progrees Report YDSF Surabaya Sampai Tahun 2013.

⁹¹ Nurul Huda, et al., *Kecuangan Publik Islam...*, 173.

Adapun pendistribusian zakat yang memberdayakan adalah pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan golongan fakir miskin) dan kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzakkī*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, pendistribusian zakat disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Lili Bariadi dalam bukunya “Zakat dan Wirausaha” menjelaskan bahwa ada tiga sifat penyaluran dana dalam pemberdayaan, yaitu hibah, dana bergulir *qarḍul ḥasan*, dan pembiayaan *muḍarabah*. Sifat pendistribusian ini dibedakan antara dana zakat dengan dana bukan zakat.⁹² Menurut Mufraini, pemberdayaan zakat identik dengan pola pendistribusian dana zakat produktif. Dana zakat yang didistribusikan secara produktif cenderung bersifat hibah, bukan pembiayaan. Artinya tidak boleh ada ikatan seperti *ṣāhibul māl* dengan *muḍarib* dalam penyaluran zakat. Sedangkan untuk dana bergulir *qarḍul ḥasan*, dan pembiayaan *muḍarabah* dilakukan dengan menggunakan dana selain zakat. Karena jika pemberdayaan zakat diterapkan dalam bentuk dana bergulir *qarḍul ḥasan* dan pembiayaan *muḍarabah* masih menimbulkan polemik justifikasi legal syar’i sejumlah *fuqaha’*.

⁹² Lili Bariadi, et al., *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), 85-56.

Oleh karena itu konsep pemberdayaan yang identik dengan distribusi produktif yang dikedepankan oleh LAZNAS YDSF Surabaya, dipadukan dengan dana selain zakat yaitu berupa dana infak/sedekah yang telah dihimpun. Hal ini meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat. Karena kategori penerima dana zakat telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis yang mengacu pada delapan *ashnaf*, sedangkan kategori penerima dana infak/sedekah lebih longgar daripada zakat, artinya distribusi infak/sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Seperti misalnya, masyarakat yang memiliki usaha kecil mandiri yang kesulitan mendapatkan biaya modal usaha karena usaha yang dijalankan merupakan tumpuan hidup mereka satu-satunya.⁹³

Hal tersebut dijadikan pedoman oleh YDSF Surabaya dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kalangan menengah ke bawah, sasaran utamanya adalah pengusaha kecil mandiri. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat, dilakukan dalam bentuk bantuan modal usaha dengan akad *qardul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Program ini bertujuan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program Komunitas Usaha Mandiri (KUM). Dana yang dipinjamkan wajib dikembalikan dalam waktu sepuluh bulan dan

⁹³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 160-165.

apabila salah satu anggota kelompok tidak dapat memenuhi pembayaran, maka anggota yang lain berkewajiban menanggung beban anggota kelompok tersebut. Sejak tahun 2010 pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui koordinator KUM di wilayah masing-masing, dan dana tersebut dikumpulkan oleh ketua kelompok setiap bulan.⁹⁴ Kewajiban dalam pengembalian dana pinjaman bertujuan menanamkan tanggung jawab kepada para *mustahiq* dan juga supaya dana infak/sedekah tidak habis dalam sekejap, sehingga dapat berputar untuk membantu *mustahiq* lainnya.

Agar program pemberdayaan KUM YDSF Surabaya benar-benar tepat sasaran, YDSF Surabaya memberikan pertimbangan yang matang dengan memberikan beberapa persyaratan. Selain itu, YDSF juga melakukan survei kepada *mustahiq*. Survei tersebut meliputi pendapatan, rumah, dan bentuk usaha *mustahiq*. Hal itu merujuk pada undang-undang tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Kebutuhan dasar di sini meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.⁹⁵ Jadi tujuan lain dilakukannya survei adalah meninjau lebih lanjut apakah semua kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi, sehingga layak mendapatkan dana bantuan produktif.

⁹⁴ Binti, *Wawancara*, Surabaya, 2 April 2014.

⁹⁵ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 Ayat (2), 13.

Menurut Didin Hafidhuddin, LAZ yang mendistribusikan zakat yang bersifat produktif harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* dalam kegiatan usahanya, LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.⁹⁶ Begitu juga dengan program KUM YDSF Surabaya yang tidak hanya memberikan bantuan pinjaman modal usaha tetapi juga memberikan pembinaan terhadap *mustahiq* serta memberikan bantuan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga, sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Allah Swt. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pengajian umum (*Ta'lim*), diskusi keagamaan dan lain-lain selama dua kali dalam satu bulan, yaitu pada minggu pertama dan terakhir.

Dalam mengukur sebuah pengaruh, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data *mustahiq* yang telah menerima bantuan pinjaman dana dari KUM YDSF dan melihat kondisi atau pendapatan para *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan zakat. Setelah

⁹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perckonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25.

melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi *mustahiq*.

Menurut Sarti, salah satu anggota KUM YDSF yang memiliki usaha bakso menyatakan bahwa program KUM tersebut membantu memajukan usaha Sarti dan suaminya. Dengan bantuan dana pinjaman tersebut, Sarti bisa membangun depot bakso di rumah. Padahal pada awal pendirian usaha, suami Sarti berjualan bakso keliling. Selain dana pinjaman yang sangat membantu, kajian-kajian dan pelatihan yang diikuti oleh Sarti dari program KUM YDSF juga sangat menambah wawasan, pengetahuan, dan spiritual serta keterampilan dalam membangun usaha dan menjalani kehidupan rumah tangganya.⁹⁷

Selain Sarti, Eny Thoifah merupakan penerima zakat YDSF lainnya. Pengusaha Laundry ini menyampaikan manfaat yang ia dapat dari program KUM YDSF. Bantuan dana pinjaman bukan untuk ia pribadi, tapi untuk keempat pegawainya, karena Eny mewaspadaikan pegawainya mendapatkan pinjaman yang mengandung riba. Selain berharap pegawainya bisa menerima manfaat pinjaman dana melalui Eny, ia juga ingin pegawainya ikut merasakan manfaat ilmu dan wawasan dari kajian dan pelatihan yang diberikan KUM YDSF.

Menurut Ibu Binti selaku koordinator KUM MAWADDAH bahwa kebanyakan dari anggota KUM MAWADDAH ini selalu rutin

⁹⁷ Sarti, *Wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2014.

pembayarannya, rata-rata 10 bulan mereka sudah melunasi cicilan. Mereka yang menjadi anggota KUM YDSF juga diberikan arahan tentang bantuan dana pinjaman yang mereka gunakan. Hal ini merupakan bukti kepedulian sesama. Oleh karena itu mereka diberikan edukasi untuk saling tolong menolong melalui kegiatan infaq semampunya bagi mereka yang berkenan. Selain memberikan pinjaman modal, KUM ini juga menyalurkan dana zakat rutin senilai Rp. 500.000,-/ bulan nya. Untuk wilayah Gubeng (KUM MAWADDAH) ada 4 keluarga tidak mampu yang mendapat santunan dana zakat untuk biaya hidup rutin tiap bulannya.⁹⁸

Dari data di atas, hal ini menunjukkan hampir semua kondisi ekonomi *mustahiq* setelah mendapat bantuan zakat produktif dari YDSF membaik bahkan ada 6 *mustahiq* yang mengalami kemajuan dan hanya 4 orang saja yang kondisi ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan oleh YDSF kepada 27 *mustahiq* bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Akan tetapi dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa pemberdayaan *mustahiq* di YDSF Surabaya, antara lain :

- 1) Bantuan yang diberikan oleh YDSF dapat mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq* walaupun kurang maksimal. Hal ini karena masih banyak kondisi *mustahiq* yang belum benar-benar mandiri dari sisi ekonomi yang dilihat dari tingkat produktifitas kerja mereka masih rendah walaupun telah menerima bantuan pinjaman modal usaha.

⁹⁸ Binti, *Wawancara*, Surabaya, 2 April 2014.

- 2) Bantuan dana pinjaman yang diberikan oleh YDSF tidak memperhatikan skala prioritas menyesuaikan kondisi *mustahiq*. YDSF menyamaratakan jumlah bantuan kepada mereka, padahal setiap *mustahiq* satu dengan *mustahiq* yang lainnya memiliki kebutuhan usaha yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peluang maju untuk *mustahiq* kurang maksimal. Hal ini menunjukkan, identifikasi masalah/*assessment* dengan melakukan analisis sosial, ekonomi, teknis, dan analisis keunggulan komparatif sebagai tahap awal dalam pendistribusian zakat yang memberdayakan belum maksimal dilakukan. Padahal tahap awal tersebut sangat penting untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi *mustahiq*, sehingga tahap selanjutnya berupa perencanaan atau desain program yang akan dilakukan akan tepat sasaran dan memberdayakan *mustahiq* secara maksimal.
- 3) Latar belakang pendidikan para *mustahiq* yang kurang, berpengaruh pada bantuan zakat yang kurang signifikan. Masalah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan *mustahiq* sebaiknya menjadi kajian yang mendalam agar desain program yang akan dilakukan memperhatikan aspek bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif terhadap *mustahiq*.
- 4) Sejauh ini pengurus YDSF sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan dan motivasi moril kepada *mustahiq*, terbukti bahwa *mustahiq* antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan pengajian dan pelatihan rutin setiap dua minggu sekali.

5) Kurang optimalnya upaya “*monitoring*” dari YDSF terhadap *mustahiq* yang menerima dana pinjaman bergulir, dikarenakan masih ada *mustahiq* yang kondisi kesejahteraannya masih tetap. Oleh karena itu, agar hasil yang didapat oleh *mustahiq* mengalami peningkatan baik dalam skala kecil maupun besar maka dibutuhkan evaluasi program kerja secara berjenjang mulai dari kelompok sasaran *mustahiq* dengan melibatkan berbagai pihak terkait yang terlibat. Dengan demikian akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tidak lanjut.

Pada dasarnya, pemetaan alokasi dana dari hasil penghimpunan zakat, infak/sedekah, dan wakaf pada praktiknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab moral seorang muslim yang diminta peduli kepada pemerataan pendapatan, terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, kemudian dialokasikan kepada setiap kategori delapan *asnaf*. Jika hasil penghimpunan dana zakat belum memenuhi kebutuhan masyarakat muslim *deficit*, barulah tanggung jawab moral muslim *surplus* dialihkan kepada infak ataupun sedekah.

Alasan itulah yang mendasari YDSF Surabaya dalam mengelola dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf yang diperoleh. Berbagai upaya mengoptimalkan dana zakat telah dilakukan secara efektif, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dan tantangan yang mengakibatkan pemasukan kas zakat lebih sedikit, sementara dana infak ataupun sedekah

sangat tinggi karena melihat peluang dalam penghimpunan dana infak lebih besar daripada peluang dalam menghimpun dana zakat. Oleh karena pemasukan kas zakat sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi jumlah kuota pengajuan dana bantuan dari *mustahiq*, maka pendistribusian zakat yang memberdayakan di YDSF Surabaya dipadupadankan dengan dana infak/sedekah yang telah berhasil dihimpun.

Dengan demikian, konsep penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi dan pendistribusian zakat yang memberdayakan sudah banyak dikemukakan dan sebagian telah diterapkan. Namun kenyataannya, belum efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal. Padahal jika ditinjau dari segi pengertian zakat itu sendiri, zakat seharusnya tumbuh dan selalu berkembang. Zakat bukan sekedar amal shaleh yang bersifat individual. Lebih dari itu zakat adalah usaha membangun tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera di bawah naungan negara dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.⁹⁹

⁹⁹ Muhammad Sockarni, "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islami" dalam Kebijakan Ekonomi dalam Islam, 134.